

BUPATI SIAPKAN BANSOS RP. 2,7 MILYAR



Untuk Rumah Ibadah, UKM, Parpol Lansia dan Orang Cacat Juga Dapat

BOROKO, TRIBUN – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) mengalokasikan dana Rp. 2,7 Miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015. Dana itu masuk pos bantuan sosial (bansos) kepada elemen masyarakat di daerah.

Dana bantuan sosial itu akan dihibahkan kepada penerima, sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat agar menjadi lebih maju dan sejahtera. “Dana bansos akan dihibahkan oleh pemerintah kepada penerima sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada. Jadi, diharapkan kepada seluruh penerima dapat memanfaatkannya dengan benar sesuai peruntukan bagi kemajuan daerah,” kata Depri Pontoh, Bupati Bolmut, Minggu (8/3).

Khristanto Nani, Kabag Humas Pemerintah Kabupaten Bolmut menambahkan dana bansos yang berjumlah keseluruhan Rp. 2.725.500.000 itu diperuntukan untuk 22 rumah ibadah seperti masjid maupun gereja, 14 organisasi atau lembaga, 45 kelompok usaha, 60 pedagang asongan, 5 kelompok usaha mikro kecil menengah (UMKM), 60 orang lanjut usia, 30 orang penyandang cacat, dan 9 partai politik.

“Penerima bansos tahun ini banyak didominasi masyarakat yang memiliki usaha, sebab pemerintah berkomitmen untuk membantu mengembangkan usaha mereka, terutama yang skala UMKM sehingga menjadi lebih maju ke depan,” ujar Nani.

Diharapkan Nani dengan adanya dana bantuan tersebut, usaha yang dikelola oleh perorangan maupun kelompok dapat mandiri produktif, sehingga mampu meningkatkan perekonomian daerah, juga membuka lapangan kerja, guna menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.

“pemanfaatan dana ini tentu akan terus diawasi oleh pemerintah, sehingga jelas peruntukannya guna membangun usaha masyarakat yang mandiri, produktif, dan berdaya saing tinggi,” ungkapnya.

Pada tahun-tahun mendatang, pemerintah menurutnya akan terus membantu masyarakat lewat dana hibah, setiap regulasi yang mengaturnya dalam APBD jelas. “Anggarannya nanti bisa saja bertambah, demikian juga penerimanya, sebab tujuan pemerintah mengalokasikan dana ini dalam APBD adalah untuk mensejahterakan rakyat,” tukasnya.

Diaudit BPK

Thamrin Daun, Kepada Badan Kesbangpol Kabupaten Bolmut menegaskan khusus dana hibah parpol tidak otomatis langsung diberikan oleh pemerintah kepada penerima. Tapi ada syaratnya, satu di antaranya adalah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana kepada pemerintah untuk diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Jika tak memasukkan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana bantuan pada tahun anggaran sebelumnya, maka partai tak akan mendapatkan dana hibah dari pemerintah. Sebab, laporan itu penting untuk keperluan audit oleh BPK, apakah sudah sesuai pemanfaatannya atau tidak,” kata Thamrin.

Pada Tahun 2014 ada dua partai yang, kata Thamrin, tak mendapat dana hibah dari pemerintah, yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat karena tak memasukkan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana tahun 2013. “Laporan dana itu tetap akan ditunggu oleh pemerintah, begitu juga untuk partai lainnya yang memiliki kursi di DPRD, sebab menjadi syarat dalam pencairan dana.” Ungkapnya.

Dana bantuan kepada partai politik setiap tahun diberikan oleh pemerintah dimana pemanfaatannya 60% untuk pendidikan politik, dan 40% untuk operasional. “Pencairannya tahun lalu sekitar bulan November, tapi mudah-mudahan akan lebih cepat, sehingga pemanfaatannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat juga dalam mendapatkan pendidikan politik,” tukas Thamrin sembari menambahkan dana hibah untuk parpol tahun ini Rp. 500 juta.

SUMBER BERITA :

Harian Swara Kita, Senin 9 Maret 2015

Catatan :

- Mengacu pada PMK No. 81/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada K/L dan PMK No. 214/2013 tentang Bagan Akun Standar, Bantuan Sosial diidentifikasi sebagai “Pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat”.

- Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang kepada anggota/kelompok masyarakat.
- Bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud meliputi :
 - a. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan minimum, dan ;
 - b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- Bantuan sosial dapat dalam bentuk uang maupun barang. Adapun Bantuan sosial dalam bentuk barang dapat berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan aset tetap lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- Bantuan sosial dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud diartikan bahwa belanja bantuan sosial dapat diberikan untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan/atau mengembangkan kemandirian serta untuk menjaga kinerja sosial yang telah tercapai agar tidak menurun kembali.